

**KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DALAM KELUARGA MU'ALLAF  
(Studi Kasus Di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh :

**ASMA' HAWARIYATUN**

00350475

**DIBAWAH BIMBINGAN:**

- 1. PROF. Drs.H. ZARKASJI A SALAM**
- 2. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSYIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2006**

**Prof. Drs. H. Zarkasji A. Salam**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudari Asma' Hawariyatun

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Asma' Hawariyatun  
NIM : 00350475  
Judul : Kehidupan Rumah Tangga dalam keluarga *mu'allaf*  
(Studi Kasus di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah pada fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 7 Dzulhijjah 1426 H  
7 Januari 2006 M

Pembimbing I

  
**Prof. Drs. H. Zarkasji A. Salam**  
NIP. 150 463 046

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

### **KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DALAM KELUARGA MU'ALLAF (Studi Kasus Di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang)**

Yang disusun oleh :

**ASMA' HAWARIYATUN**

NIM : 00350475

Telah di munaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2006 M / 24 Muharram 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 14 Rabi'ul Awwal 1427 H  
12 April 2006 M

DEKAN  
FAKULTAS SYARI'AH  
UIN SUNAN KALIJAGA

**Drs. H. Malik Madaniy, MA**  
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

**Drs. Kholid Zulfa, M.Si.**  
NIP. 150 266 740

Pembimbing I

**Drs. Malik Ibrahim, M.Ag**  
NIP. 150 260 056

Pembimbing II

**Prof. Drs. H. Zarkasji A. Salam**  
NIP. 150 046 306

Penguji I

**Drs. Supriatna, M.Si.**  
NIP. 150 204 357

Penguji II

**Prof. Drs. H. Zarkasji A. Salam**  
NIP. 150 046 306

**Drs. Ahmad Patirov, MA**  
NIP. 150 250 548

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

### KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DALAM KELUARGA *MU'ALLAF* (Studi Kasus Di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang)

Yang disusun oleh :  
**ASMA' HAWARIYATUN**  
NIM : 00350475

Telah di munaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2006 M / 24 Muharram 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 14 Rabi'ul Awwal 1427 H  
12 April 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

**Drs. Kholid Zulfa, M.Si.**  
NIP. 150 266 740

Sekretaris Sidang

**Drs. Malik Ibrahim, M.Ag**  
NIP. 150 260 056

Pembimbing I

**Prof. Drs. H. Zarkasih A. Salam**  
NIP. 150 046 306

Pembimbing II

**Drs. Supriatna, M.Si.**  
NIP. 150 204 357

Penguji I

**Prof. Drs. H. Zarkasih A. Salam**  
NIP. 150 046 306

Penguji II

**Drs. Ahmad Patiroy, MA**  
NIP. 150 256 548

## MOTTO

*“ Dengan Menyebut Asma Allah yang Maha Pemurah  
Lagi Maha Penyayang “*

*“ Segala Amal tergantung pada niatnya “*

*“ Semangat !!!”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penyusun persembahkan untuk “Ayanda” dan Ibunda”, “ Mas Arif “, Mbak Azizah, Dhik Aulia, juga keponakan “ Azka “ dan “ Rifka “, kakak- kakak ipar, untuk pendampingku semoga pilihan yang terbaik menurut Allah, sahabat-sahabatku, ikhwan-akhwat (ikhwah), mujadid-mujadidah sang pencinta ilmu, semoga bermanfaat untuk umat, amin.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً رسول الله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “ Kehidupan Rumah Tangga dalam keluarga *mu'allaf* (Studi Kasus di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang)”Alhamdulillah telah selesai ditulis untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun tidak dapat menafikan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat selesai. Untuk itu penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si., sebagai pembimbing akademik selama penyusun study di Fakultas Syari'ah ini.
3. Bapak Prof. Drs. H. Zarkasji A. Salam, selaku pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta arahan pada penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. sebagai Pembimbing II dan selaku Ketua Jurusan AS, yang telah memberikan kemudahan, motivasi dan arahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak, Ibu Dosen serta Civitas akademika dilingkungan Fakultas Syari'ah, serta seluruh guru yang telah memberi bekal ilmu pada penyusun.
6. Ayanda dan Ibunda, Mas Arif, Mbak Azizah serta adikku Auliya, atas do'a yang tiada henti-hentinya fasilitas dan dukungan serta motivasinya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman AS-1 angkatan 2000, teman-teman NA, teman-teman AMM, teman-teman PERPERA, Karimah, Nailun, Hidayah, Dik Ipit, Karim, Azimin, Mbak Sri, Mbak Nurul, Azizan di Sudan, Neng Ima, Nduk Isma, dan ikhwah-akhwat semuanya, spriritnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepala KUA Kec. Dukun, Sekretaris Kecamatan Dukun , Pegawai dan PENAIS Kecamatan Dukun, Aparat Desa Dukun dan Wates, *Mu'allaf* serta keluarga, tokoh masyarakat. Serta semua pihak yang telah membantu penyusun dalam pembuatan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan segala bantuan dan partisipasi yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diterima disisi Allah SWT, amin.

Yogyakarta, 12 April 2006

Asma' Hawariyatun

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987, secara garis besar uraiannya sebagai berikut :

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	ẓ	zt (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-

ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	waw	w	-
هـ	ha'	h	-
ء	hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak diawal kata)
ي	ya	y	-

## Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti Vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari Vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab lambangnya berupa tanda atau harakat, translitasinya sebagai berikut :

Nama	Huruf Latin	Nama	Tanda
a	a	Fathah	ـَ
i	i	Kasroh	ـِ
u	u	Dammah	ـُ

Contoh : Kataba : كتب

Su'ila : سئل

Yazhabu : يذهب

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Nama	Huruf Latin	Nama	Tanda
آي	Fathah dan ya	āī	a dan i
أو	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh : كيف : kaifa, هول : haula

## Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ....	Fathah dan alif atau alif maksurah	ā	a dengan garis diatas
آي....	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis diatas
أو....	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis diatas

Contoh : قال : qāla

قيل : qīla

يقول : yaqūlu

### Ta' Marbutah

Transliterasi untu ta' marbutah ada dua :

#### a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

#### b. Ta marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah (h).

Contoh : طلحه : Talḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang 'al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h).

Contoh : روضة الجنة : raudah al-jannah

### ***Syaddah ( Tasydidi)***

Syaddah atau tasydidi yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam tranliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : ربنا : rabbanā

### ***Kata Sandang***

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf " ال ", namun dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh : النساء : al-Nisā' البقرة : al-Baqarah.

### ***Hamzah***

Sebagaimana dinyatakan didepan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrot. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Bila terletak diawal kata hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh : مؤلف : Mu'allaf

النوء : al-Nau'u

امرت : Umirtu

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiv
ABSTRAK .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	2
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEHIDUPAN</b>	
<b>KELUARGA .....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Keluarga dan Fungsi Keluarga .....	21
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	35

C.	Prinsip-prinsip Hubungan Suami Istri .....	43
D.	Hubungan Suami Istri dalam Keluarga .....	48
1.	Antara Suami Istri .....	48
2.	Antara Suami Istri dengan Keluarga .....	50
3.	Antara Suami Istri dengan Masyarakat .....	53
<b>BAB III</b>	<b>KEHIDUPAN KELURGA DIKECAMATAN DUKUN</b>	
	<b>KABUPATEN MAGELANG .....</b>	<b>57</b>
A.	Deskripsi Wilayah dan Penduduknya .....	57
1.	Letak Geografis dan Demografi .....	57
2.	Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Budaya .....	58
3.	Kehidupan Keagamaan .....	62
B.	Perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Dukun .....	64
1.	Pertimbangan Memilih Jodoh .....	64
2.	Pelaksanaan Perkawinan .....	67
3.	Hal-hal yang menyebabkan terjadinya gangguan hubungan suami istri .....	69
C.	Kehidupan keluarga <i>Mu'allaf</i> .....	75
1.	Faktor-faktor yang mempengaruhi masuk Islam ( <i>Mu'allaf</i> ) .....	76
2.	Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Keagamaan <i>Mu'allaf</i> .....	80

BAB IV ANALISIS KEHIDUPAN RUMAH TANGGA <i>MU'ALLAF</i> DI KECAMATAN DUKUN KABUPATEN MAGELANG .....	84
A. Hubungan Suami Istri .....	85
B. Hubungan Suami Istri dengan Keluarga .....	96
C. Hubungan Suami Istri dengan Masyarakat .....	100
BAB V PENUTUP .....	102
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran-saran .....	103
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
▪ DAFTAR TERJEMAHAN	
▪ BIOGRAFI ULAMA/TOKOH	
▪ SURAT IZIN PENELITIAN	
▪ DAFTAR RESPONDEN	
▪ DAFTAR TABEL	
▪ INTERVIEW GUIDE	
▪ CONTOH SURAT BUKTI WAWANCARA	
▪ SURAT SYAHADAH	
▪ CURICULUM VITAE	

## ABSTRAK

Perkawinan sebagai sebuah sarana untuk memasuki gerbang rumah tangga, hendaklah harus dipersiapkan secara matang, dengan demikian tujuan rumah tangga yang dibangun akan tercapai yaitu membentuk keluarga yang sakinah *mawaddah wa al-rahmah*. Didalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agama dan hukum masing-masing". Jadi orang Islam yang hendak kawin maka harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama Islam. Hal ini juga sesuai dengan didalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan dengan hukum Islam".


Didalam masyarakat Kecamatan Dukun kehidupan perpindahan agama sebagai syarat perkawinan banyak terjadi sebagai syarat untuk memudahkan legalitas perkawinan di Kantor Urusan Agama, kebanyakan dari komunitas non Islam ke agama Islam. Keluarga *mu'allaf* yang terdiri dari pasangan yang salah satunya baru masuk Islam, yang berakibat minimnya pemahaman atas ajaran Islam, padahal faktor inilah yang fundamental dari dibangunnya suatu mahlighai rumah tangga namun dengan adanya saling pengertian diantara keduanya akan terhindar dari hal perpecahan atau keretakan rumah tangga. Perbedaan adalah rahmat dan anugerah dari Allah, perbedaan inilah yang menjadi perekat harmonisnya sebuah rumah tangga, karena mereka mampu menerima kekurangan dan berusaha saling melengkapi. Tidak bisa pula dihindari minimnya pemahaman agama Islam keduanya diakibatkan berbagai faktor diantaranya: faktor pendidikan, ekonomi, sosial sehingga agama Islam hanya dijadikan sebagai formalitas saja bukan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada dataran ketentraman dalam keluarga dapat tercapai meskipun hanya di dasarkan kepada kebiasaan di masyarakat. Hal inilah yang menjadi daya tarik penyusun untuk mengadakan penelitian ini, faktor apa sajakah yang dilakukan suami istri untuk mewujudkan ketentraman dalam keluarga?. Ketentraman dalam keluarga, bersifat abstrak, hal ini tidak hanya bisa dirasakan oleh pasangan suami istri saja namun anggota keluarga, tetangga dan masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya. Penelitian ini lapangan dalam bentuk studi kasus, maka untuk mendapatkan data-data yang empiris, penyusun mengadakan observasi ke lingkungan tempat tinggal keluarga *mu'allaf* dan wawancara dengan pasangan suami istri *mu'allaf*, tetangga, tokoh masyarakat di sekitar tempat tinggal keluarga *Mu'allaf*, selain itu juga penyusun menghimpun data-data yang berbentuk dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini pada obyek ketentraman yang bersifat abstrak maka pendekatannya menggunakan psikososial dan analisis hasilnya di sandarkan pada pendekatan normatif. Penelitian ini dilakukan pada komunitas keluarga *mu'allaf* Kecamatan Dukun, penyusun menggunakan sample 8 orang *mu'allaf* dari 82 *mu'allaf* berdasarkan data di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun.

Didalam penelitian ini dihasilkan bahwa ketentraman dalam rumah tangga *mu'allaf* dapat tercapai, dilihat dari segi bagaimana membina hubungan antara

suami istri yang meliputi: terpenuhinya kebutuhan batiniyah, seperti: kasih sayang, saling hormat menghormati, kerjasama, terpenuhinya kebutuhan biologis suami istri, meskipun hanya sebatas kebiasaan yang berada di masyarakat setempat, bukan didasarkan pada pemahaman agama mereka. Selain itu terpenuhinya kebutuhan lahiriyah yang meliputi: sandang, pangan dan papan. Dan lebih penting lagi terpenuhinya kebutuhan spiritual meskipun masih minimnya pemahaman mereka tentang Islam. Kedua, dalam segi hubungan suami istri dengan keluarga yang meliputi: hubungan dengan orangtua (mertua) dan saudara-saudaranya. Dari hasil observasi didapatkan bahwa seolah-olah mereka terikat dalam keluarga sejak dulu, keakraban juga mewarnai dalam kehidupan rumah tangganya. Dan lebih mencengangkan lagi bahwa jalinan ukhuwah dan kekeluargaan masih terjalin dengan keluarganya yang masih non muslim, sejak tidak mengajak kembali ke agama semula (*murtad*) tidak masalah bagi mereka. Ketiga, dalam segi hubungan suami istri dengan tetangganya dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Suami istri dapat mengikuti kegiatan agama Islam dan berperan dalam kegiatan kemasyarakatan seperti keja bakti, gotong royong dan lain-lain di masyarakat. Kategori inilah didasarkan pada pendapat Aisyah Dahlan dalam hal komponen keluarga *sakinah mawaddah wa al-rahmah*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentraman dalam keluarga *mu'allaf* dapat tercapai berdasarkan surat Al-Nūr ayat 21 pada keluarga *mu'allaf* di Kecamatan Dukun meskipun peran agama Islam belum sepenuhnya dapat mendominasi dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat tercapai manakala norma-norma positif senantiasa dijunjung tinggi.

Penelitian ini menganalisa menggunakan metode *induktif*, yang mana hasil dari observasi dan wawancara dengan responden pada keluarga *mu'allaf* di Kecamatan Dukun di tarik kepada kesimpulan umum yang terdapat pada *nāṣ-nāṣ*. Dan diharapkan penelitian ini menjadikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam usaha pembinaan *mu'allaf*, karena penelitian ini bersifat *preskriptif*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menjadikan alam ini dalam bentuk yang seimbang dan serasi, sehingga terciptalah tatanan kosmis kehidupan yang indah dan sangat teratur. Allah telah menciptakan alam semesta secara sempurna ada sunnah keseimbangan dan keserasian yang berlaku dalam alam semesta ini. Bahkan Allah telah menciptakan berpasang-pasangan makhlukNya sebagaimana dalam firmanNya :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون<sup>1</sup>

Dengan diciptakannya makhluk berpasang-pasangan, diharapkan adanya keseimbangan, keserasian, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang sangat indah bahkan sempurna daripada makhluk lain. Secara naluriah, manusia memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya, untuk merealisasikan ketertarikan tersebut menjadi sebuah hubungan yang benar dan manusiawi, Islam datang dengan membawa ajaran perkawinan<sup>2</sup>.

Didalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa : "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan

---

<sup>1</sup> Al-Zariyat (51) : 49

<sup>2</sup> Cahyadi Takriawan, *Dijalan Dakwah Aku Menikah*, Cet Ke-3 (Yogyakarta: Talenta, 2003), hlm.4.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>3</sup>.

Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan berumah tangga dalam ikatan suami istri haruslah mengetahui tujuan perkawinan yang hendak dicapai dalam perkawinannya, didalam ajaran Islam tujuan perkawinan sudah secara jelas dan tegas terdapat dalam firman Allah :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة <sup>قلى</sup> إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون<sup>4</sup>

Keluarga yang sakinah telah menjadi sunatullah bahwa setiap orang yang memasuki pintu gerbang pernikahan akan berharap keluarganya sakinah atau keluarga yang tenang, tentram. Keluarga sakinah merupakan pilar pembentukan masyarakat yang ideal yang dapat melahirkan keturunan yang *ṣāliḥ* dan *ṣāliḥah*. Didalamnya kita akan menemukan kehangatan, kasih sayang, kebahagiaan, dan ketenangan yang akan dirasakan seluruh anggota keluarga.

Memang tidaklah mudah membangun keluarga yang semacam ini banyak pengorbanan dan proses untuk mewujudkannya. Proses ini tidak hanya terbatas pada saat setelah menikah saja, tapi diawali pula dengan kesiapan individu (calon suami dan calon istri) untuk mempersiapkan baik moril maupun materiil<sup>5</sup>. Seperti kedewasaan sebagai kepala keluarga, keibuan

---

<sup>3</sup> Pasal.1

<sup>4</sup> Al-Rūm (30) : 21

<sup>5</sup> BP4 Pusat, *Merajut Harapan Keluarga Sakinah*, 387 (2004), hlm 4-5

sebagai pendamping suami, kesiapan tempat tinggal, dan ekonomi tidak kalah penting dengan kebutuhan yang lain.

Menurut Khoirudin Nasution dalam bukunya “Islam dan Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I)”, menyebutkan bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan perkawinan yaitu terwujudnya keluarga yang penuh kedamaian, ketentraman dan kasih sayang, ada tiga syarat yang harus diliputi dan di amalkan oleh suami istri yaitu :

1. Sebagai pasangan, suami istri harus saling menghargai dan menghormati
2. Suami istri harus merasa saling membutuhkan
3. Suami istri harus merasa tidak lengkap tanpa pasangannya<sup>6</sup>.

Di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang yang mempunyai penduduk 41.556 jiwa, yang mayoritas beragama Islam dan yang non Islam berjumlah 4.249 jiwa. Praktek perpindahan agama mengalami pasang surut karena sudah menjadi kewajaran didaerah ini, hal ini diakibatkan oleh gerakan misionaris Kristen dan Katholik sebagai lahan penyebaran misi dengan dalih kegiatan sosial, membantu pendidikan dengan model sekolah gratis, memberikan lapangan kerja dengan imbalan harus mengikuti agama yang mereka bawa. Bagi masyarakat Islam yang sebatas KTP saja, tidak masalah menukarkan akidahnya asal bisa makan, anaknya bisa sekolah dan mempunyai pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, perpindahan agama mejadi hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Kecamatan Dukun.

Disisi lain perkembangan ajaran Islam juga terjadi untuk membendung lajunya Kristenisasi, dengan adanya forum Da'i Muhammadiyah setiap bulan

---

<sup>6</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam dan Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan)*, cet ke-1 (Yogyakarta : ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2004), hlm.64.

suci Ramadhan mengadakan tarawih keliling, juga peran dari Mubalig-Mubalig yang peduli terhadap umat Islam, untuk dikecamatan Dukun ini diantaranya Bp. Achmad Sirdi<sup>7</sup>, Bp. Agus Wahdan serta bapak-bapak dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Mereka menggarap daerah-daerah rawan kristenisasi sampai lereng merapi.

Dengan adanya upaya tersebut banyak masyarakat yang memang dulunya nenek moyangnya kristen pindah ke islam, bahkan para *murtad*in (terdorong yang pindah dari islam ke kristen) kembali lagi kepada agama semula yaitu islam.

Latar belakang mereka pindah ke islam atau kembali lagi ke agama islam, bermacam-macam, ada karena faktor perkawinan, faktor juga pengaruh dakwah, bahkan ada yang betul-betul karena daya batiniyah mengakui islam sebagai jalan hidup yang benar<sup>8</sup>. Ketiga faktor tersebut tidak lepas adanya campur tangan Allah yaitu hidayah Allah, sebagaimana firmanNya :

فمن ير دائلهان بهديه يشرح صدره للاسلام ...<sup>9</sup>

Didalam agama Islampun tidak menghendaki adanya paksaan dalam menentukan agama yang hendak dianut oleh pemeluknya, hal ini ditegaskan oleh Allah.

لكم دينكم ولي دين<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Beliau merupakan ayah dari penyusun

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bp. Arqom I, M.Ag. (Pegawai KUA Kec. Dukun) diDukun, tanggal 05 April 2005

<sup>9</sup> Al-An'ām (6) : 125

<sup>10</sup> Al-Kafirun (109) : 6

Berdasarkan data dikantor KUA Kecamatan Dukun, bahwa *mu'allaf* dengan bukti syahadah dari tahun 1993 sampai 2004, berjumlah 82 orang. Namun tidak semuanya berdomisili di Kecamatan Dukun dan tidak semuanya sudah berkeluarga sendiri<sup>11</sup>.

Dari hasil pengamatan penyusun, bahwa keluarga dengan salah satu pasangannya *mu'allaf* di kecamatan Dukun terlihat tentram, meskipun gangguan-gangguan itu ada. Namun hubungan suami istri tetap terjalin, pendidikan anak juga bisa diarahkan, hubungan suami istri berperan sebagaimana fungsinya. Hubungan suami istri dengan keluarga besarnya juga terjalin meskipun masih ada anggota keluarga yang beragama lain serta suami istri *mu'allaf* dapat membina hubungan baik dengan tetangga yang berbeda-beda agamanya serta mampu berperan dimasyarakat. Meskipun dengan keterbatasan pemahaman mereka tentang Islam, namun berusaha mengaktualisasikan cita-cita membentuk keluarga yang tentram diliputi rasa cinta dan kasih sayang.

Ketentraman hidup keluarga *mu'allaf* tersebut yang menjadikan daya tarik penyusun untuk mengadakan penelitian dengan judul "Kehidupan Rumah Tangga Dalam Keluarga

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bp. Taufiq, S.Ag. (PENAIK Kec. Dukun), di Dukun, tanggal 26 April 2005

*Mu'allaf* (Studi Kasus Di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang)".

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang dilakukan suami istri untuk mewujudkan ketentraman pada keluarga *mu'allaf* di kecamatan Dukun Kabupaten Magelang ?
2. Pandangan hukum Islam terhadap faktor-faktor yang dilakukan suami istri untuk mewujudkan ketentraman pada keluarga *mu'allaf* di kecamatan Dukun Kabupaten Magelang ?

## C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari studi penelitian ini adalah
  - a. Mendeskripsikan faktor-faktor yang dilakukan suami istri untuk mewujudkan ketentraman pada keluarga *mu'allaf* di kecamatan Dukun Kabupaten Magelang ?
  - b. Menganalisa faktor-faktor yang dilakukan suami istri untuk mewujudkan ketentraman pada keluarga *mu'allaf* di kecamatan Dukun Kabupaten Magelang dalam hukum Islam.

## 2. Kegunaan

Hasil dari studi penelitian ini diharapkan bermanfa'at dan berguna :

a. Sebagai kontribusi pemikiran dalam wacana hukum Islam dalam perkawinan, khususnya kehidupan keluarga *mu'allaf*.

b. Memperkaya khasanah pemikiran hukum Islam

Mengenai faktor-faktor yang dilakukan suami istri untuk mewujudkan ketentraman pada keluarga *mu'allaf*, meskipun dengan keterbatasan dalam pemahaman ajaran Islam. Sehingga dapat dimanfaatkan oleh pegawai KUA dan penyuluh (penerangan agama Islam di Kecamatan Dukun) serta mubaligh untuk merumuskan program pembinaan, pemantapan kehidupan beragama yang berkaitan dengan keluarga *mu'allaf* dan dapat dijadikan sebagai kajian lebih lanjut.

#### D. Telaah Pustaka

Keluarga merupakan lembaga sosial yang diberi tanggung jawab untuk mengubah suatu organisme manusia. Didalam buku "*Psikologi Sosial*" karya Abu Ahmadi, bahwa keluarga itu mempunyai beberapa sifat, diantaranya adalah :

1. Universalitas, artinya merupakan bentuk yang universal dari seluruh organisasi sosial.
2. Dasar Emosional, artinya rasa kasih sayang, kecintaan sampai kebanggaan suatu ras.
3. Pengaruh Normative, artinya keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama bagi seluruh bentuk hidup yang tertinggi dan membentuk watak daripada individu.
4. Besarnya keluarga terbatas.
5. Kedudukan yang sentral dalam struktur sosial.

6. Pertanggung jawab daripada anggota.
7. Adanya aturan-aturan sosial homogen<sup>12</sup>.

Dari sifat-sifat keluarga, tentunya harus tahu tujuan yang hendak dicapai ketika membina rumah tangga atau ikatan suami istri dalam keluarga. Khoiruddin Nasution dalam bukunya : “*Islam Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I)*”, tujuan yang hendak dicapai dan merupakan tujuan pokok adalah memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang atau memperoleh kehidupan yang *sakinah Mawaddah Warrahmah*, sebagaimana dalam firman Allah Surat Al-Rūm (30) ayat 21. tujuan pokok membentuk keluarga ini perlu didukung dengan tujuan-tujuan yang lainnya yaitu : tujuan reproduksi (penerusan generasi), pemenuhan kebutuhan biologis (seks), menjaga kehormatan serta bertujuan untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW.

Tujuan berkeluarga ini bisa tercapai maka ada beberapa norma-norma umum atau dasar yang dapat dipegangi sekaligus diamalkan oleh pasangan suami istri dalam menempuh bahtera rumah tangga, diantaranya adalah : musyawarah dan demokrasi, menciptakan rasa aman, nyaman dan ketentraman dalam kehidupan keluarga, selain itu juga harus menghindari kemungkinan adanya kekerasan fisik maupun kejiwaan dalam keluarga, adanya hubungan patnership dan prinsip keadilan, ini didasarkan kajian Khoiruddin Nasution dalam al-Quran dan Hadits<sup>13</sup>.

Perkawinan setelah terjadinya akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, terjalinlah hubungan suami istri dan timbul hak dan

---

<sup>12</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, cet ke-1 (Jakarta : Renika Cipta, 1981), hlm, 241.

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 34-35

keajiban masing-masing timbal balik<sup>14</sup>. Didalam “*Fiqih Sunnah*” karya Sayyid Sabiq menyebutkan hak dan kewajiban suami istri ada tiga yaitu hak dan kewajiban suami atas istri, hak dan kewajiban istri atas suami, dan hak bersama antara suami istri. Dengan terlaksananya hak dan kewajiban tersebut, maka akan terciptalah kebahagiaan suami istri<sup>15</sup>.

Menurut Sitoresmi Prabuningrat kebahagiaan keluarga dapat tercapai jika adanya persekutuan suami istri, adanya dukungan fisik-materiil bagi kebahagiaan keluarga serta adanya semangat beramal dan memperoleh uang<sup>16</sup>.

Kebahagiaan keluarga, ketentraman keluarga dalam Islam lebih dikenal dengan keluarga sakinah. Keluarga sakinah telah menjadi sunatullah bahwa setiap orang yang memasuki pintu gerbang pernikahan akan berharap keluarganya sakinah. Keluarga sakinah merupakan pilar pembentukan masyarakat ideal yang *ṣāliḥ*. Didalamnya kita akan menemukan kehangatan, kasih sayang, kebahagiaan dan ketenangan yang dirasakan oleh anggota keluarga.

Menurut Evi Septiani dalam penelitiannya dengan judul “*Profil Keluarga Sakinah*”, dijelaskan bahwa indikator keluarga sakinah meliputi lima aspek yaitu :

1. Kehidupan beragama dalam keluarga meliputi ibadah, akhlaqul karimah, kepedulian terhadap masyarakat Islam dan tetangga.

---

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet Ke-9 (Yogyakarta : UII Press, 1999) hlm. 134

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz II (Beirut : Dar al-Fikr, 1403 H – 1983 M), hlm. 134

<sup>16</sup> Sitoresmi Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah : Pandangan Seorang Artis*, cet ke 2 (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997 ), hlm. 86-89.

2. Pendidikan keluarga
3. Ekonomi keluarga
4. Kesehatan keluarga
5. Hubungan sosial internal maupun eksternal keluarga harmonis<sup>17</sup>.

Menurut Aisyah Dahlan dalam bukunya:” *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga* “ disebutkan bahwa, ketentraman dalam keluarga dapat terwujud mana kala suami istri dapat membina:

1. Hubungan suami istri yang meliputi: kasih sayang, hormat menghormati, terpenuhinya hak dan kewajiban, saling memaafkan.
2. Hubungan suami istri dengan keluarga, yang meliputi: membina hubungan baik dengan anaknya serta mendidiknya, orang tua dan mertua .
3. Hubungan suami istri dengan masyarakat yang meliputi: membina hubungan baik dengan tetangga, berperan dalam kegiatan keagamaan dan sosial dalam masyarakat.<sup>18</sup>.

Idealisnya sebuah keluarga yang dicita-citakan keluarga Islam adalah keluarga sakinah, namun diperlukan usaha dan proses unuk mencapainya, karena tidak mudah meraih cita-cita tersebut, apalagi keluarga yang salah satu pasangan masih awam tentang agama, seperti keluarga *mu'allaf*.

Dalam skripsi saudara Muhammad Nur Syahudi, dengan judul :  
*“Perpindahan Agama Untuk Bisa Melakukan Perkawinan dan Pengaruhnya*

---

<sup>17</sup> Evi Septiani, *Profil Keluarga Sakinah*, Jurnal Penelitian Agama, No. 16 Thn. VI ( Mei – Agustus 1997), hlm. 3

<sup>18</sup> Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 132.

*terhadap Pembinaan Keluarga, merupakan hasil dari studi kasus di Desa Argosari Sedayu Bantul*”, dengan hasil bahwa motivasi responden perpindahan agama menunjukkan cukup baik, namun aplikasi beragama dalam usaha pembentukan keluarga secara Islami pada kehidupan sehari-hari masih sangat memprihatinkan<sup>19</sup>. Selain itu skripsi saudara Kiswaton Nidha dengan judul : “*Konsep Keluarga Sakinah menurut Jama’ah Tablig Perspektif Hukum Islam*”, bahwa konsep sakinah menurut jama’ah Tablig lebih menerapkan isi dari *dohirnya* al-Quran dan sunnah dengan penafsiran bersifat parsial.<sup>20</sup>

Dari telusur literatur yang penyusun lakukan bahwa penelitian tentang faktor-faktor yang dilakukan suami istri untuk mewujudkan ketentraman pada keluarga *Mu'allaf* di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, meskipun landasan keluarga *mu'allaf* dalam mewujudkan ketentraman bisa tercapai meskipun dengan keterbatasan pemahaman tentang agama Islam, namun mereka tetap berusaha untuk mewujudkannya. Dan belum ada yang mengadakan penelitian maka penyusun merasa perlu mengadakan penelitian mengenai masalah khususnya di Kecamatan Dukun.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Hukum Islam diyakini memiliki keterikatan antara sumber dan ajaran Islam yang tertuang didalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Para mujtahid menempatkan keduanya sebagai sumber legitimasi hukum yang

---

<sup>19</sup> Muh Nur Syahudi, *Perpindahan Agama Untuk Melakukan Perkawinan dan Pengaruhnya Terhadap Pembinaan keluarga*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga 1999.

<sup>20</sup> Kiswaton Nidha, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jama'ah Tablig*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2004.

paling utama, sehingga analisa para mujtahid harus disandarkan pada kedua sumber tersebut, jika tidak ada baru para mujtahid mengadakan ijtihad.

Menurut Mahmud Syaltūt, syari'ah adalah segala peraturan yang telah ditetapkan pokok-pokoknya oleh Allah, agar dijadikan pegangan oleh manusia dan seluruh makhluk dalam kehidupan. Perkembangan hukum Islam dan perubahan sosial laksana dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, tidak diragukan lagi kemajuan ilmu pengetahuan dewasa ini berimplikasi langsung kepada perubahan dan dinamika masyarakat.

Keluarga adalah unit kesatuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Kelompok ini dalam hubungannya dengan perkembangan individu sering dikenal dengan sebutan *primary group* Kelompok ini inilah yang melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadiannya dalam masyarakat.

Keluarga ini terbentuk karena adanya akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, menurut hukum Islam disebut dengan perkawinan. Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah "Akad yang sangat kuat atau *miṣāqon goliḍon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>21</sup> Tujuan dari adanya perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah mawwadah wa al-rahmah*. Hal ini tercantum dalam firman Nya.

---

<sup>21</sup> Pasal.2.

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون<sup>22</sup>

Tujuan tersebut merupakan tujuan pokok. Untuk mewujudkan pokok harus ada tujuan yang fungsinya sebagai pelengkap diantaranya adalah reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan serta ibadah<sup>23</sup>.

Untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan diperlukan adanya harmonisasi dalam keluarga sehingga Islam menetapkan kedudukan suami istri sesuai dengan watak dan tabiat insaniyah dan berkait dengan kepentingan masing-masing sesuai dengan yang dikehendaki Islam. Kedudukan suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam, suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga<sup>24</sup>.

Salah satu kewajiban suami adalah mencari nafkah, dalam firman Allah disebutkan.

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
وبما انفقوا من اموالهم...<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Al-Rūm (30) :21

<sup>23</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Istri*, hlm.35-44.

<sup>24</sup> Pasal 29

<sup>25</sup> Al-Nisā' (4) : 34

Meskipun terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara suami istri akan tetapi al-Qur'an menekankan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

...ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف...<sup>26</sup>

Menurut Emil Durkheim disebutkan:

“Fungsi pembagian kerja adalah untuk meningkatkan solidaritas ketidaksamaan peran individu dalam keluarga akan menghasilkan ketertiban, keselarasan dan solidaritas”.<sup>27</sup>

Perbedaan dari hak dan kewajiban suami istri bukan untuk dipertentangkan akan tetapi untuk saling integrasi dan melengkapi, hal ini sesuai dengan firman Allah.

...هن لباس لكم وانتم لباس لهن...<sup>28</sup>

Ketentraman dan ketenangan dalam keluarga bersifat abstrak, yang mana hanya dirasakan oleh pasangan suami istri sebagai pelaku maupun masyarakat penerima dampak. Ketika ketentraman dan ketenangan dalam keluarga tidak terjalin maka akan berakibat kepada retaknya rumah tangga yang berujung pada perceraian. Menurut ajaran Islam membentuk keluarga Islami merupakan kebahagiaan dunia akherat, kepuasan dan ketenangan jiwa

---

<sup>26</sup> Al-Baqarah (2) : 228

<sup>27</sup> L. Laeyen Decker, *Tata Perubahan dan Ketimpangan : Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*, alih bahasa : Sumekto, cet. ke-2(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,1983).hlm.190.

<sup>28</sup> Al-Baqarah (2) : 187

akan tercermin dalam kondisi keluarga yang damai, tentram, tidak bergejolak, bentuk keluarga inilah yang disebut keluarga *sakinah*.

Didalam komunitas keluarga *mu'allaf* menurut hasil observasi penyusun di dapatkan bahwa ketentraman dalam keluarga dapat terbina manakala hubungan suami istri terpenuhinya kebutuhan batiniyah, kebutuhan lahiriyah dan terpenuhinya kebutuhan spiritualnya dalam keluarga. Dan suami istri dapat membina hubungan baik dengan keluarga baik orang tua maupun mertua yang masih beragama non Islam dengan terus menerus membina lewat silaturahmi. Selain itu suami istri juga membina hubungan baik dengan tetangga dan berperan dalam kegiatan keagamaan maupun kegiatan kemasyarakatan dimasyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Hal inilah yang menjadi dasar penyusun untuk menganalisa, apakah pola perilaku suami istri keluarga *mu'allaf*, dengan minimnya pemahaman agama Islam dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa al-rahmah* sesuai dalam al-Qur'an dan Hadis.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian secara langsung pada obyek yang diteliti untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini merupakan studi kasus pada keluarga *mu'allaf* yang berada di kecamatan Dukun Kabupaten Magelang.

### 2. Sifat Penelitian

### Penelitian in bersifat *Preskriptif Analitik*

- a. *Preskriptif* adalah metode penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu<sup>29</sup>.
- b. *Analitik* adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data-data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan.

Dalam penelitian ini mencoba untuk menganalisa faktor-faktor yang di lakukan suami istri untuk mewujudkan ketentraman pada keluarga *mu'allaf* di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Meskipun masih terbatasnya pemahaman tentang agama Islam dan langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh para pihak-pihak yang terkait.

### 3. Tehnik Pengambilan Sample

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian, yaitu keluarga *Mu'allaf* di kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Berdasarkan data yang ada dikantor KUA kecamatan Dukun, dengan bukti surat syahadah berjumlah 82 orang.

*Sample* adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Obyek wilayah penelitian hanya pada dua desa yaitu desa Dukun dan desa Wates, karena melihat keterbatasan penyusun dalam hal waktu, tenaga dan biaya.

Dalam pengambilan sample menggunakan teknik *Purposive sampling*, dalam teknik sampling ini penelitian tidak ditujukan pada setiap individu dalam populasi namun terbatas pada sebagian populasi saja<sup>30</sup>.

<sup>29</sup> Soerjono Sukamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3 (Jakarta : UI Press., 1986), hlm.10.

<sup>30</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Cet ke-11 (Jakarta : Rineka Cipta, 1998). Hlm.21.

Jadi pada penelitian ini : jumlah populasi ada  $\times 10\% =$  sample penelitian untuk standar kecamatan. Sehingga dapat dihitung bahwa  $82 \times 10\% = 8,2$  dibulatkan 8 orang sudah bisa mewakili wilayah kecamatan dalam sebuah penelitian. Perlu diingat pula bahwa teknik ini sample dilakukan dengan cara mengambil obyek, bukan di dasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah suatu cara untuk mengupulkan keterangan-keterangan yang diinginkan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung<sup>31</sup>.

Dalam penelitian ini mengadakan observasi langsung ke rumah keluarga *mu'allaf*, tetangga, tokoh masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya di Desa Dukun dan Desa Wates.

- b. Wawancara (*interview*) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Guna untuk menilai keadaan seseorang.

Penyusun mengadakan wawancara dengan :

1. Pegawai KUA Kecamatan Dukun
2. Pegawai Pencerangan Agama Islam Kecamatan Dukun
3. Aparat Desa
4. Tokoh masyarakat
5. *Mu'allaf*
6. Pasangan *Mu'aliq*

---

<sup>31</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, hlm.21

## 7. Tetangga *Mu'allaf*

- c. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan jalan penelitian benda-benda tertulis, seperti, buku-buku, dokumen-dokumen, majalah, peraturan-peraturan dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini penyusun mendapatkan data *mu'allaf* kecamatan Dukun dari dokumen-dokumen di Kantor KUA Dukun dan buku-buku tentang perkawinan, membina keluarga *sakinah*, Undang-Undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam serta buku-buku yang menunjang penelitian ini.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini akan dianalisis menggunakan *kualitatif* yaitu dengan cara menganalisa data mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. Dalam menginterpretasikan menggunakan pola fikir *induksi* yaitu menganalisa terhadap data-data yang khusus untuk dibawa kepada kesimpulan umum yang didapat dari al-Qur'an dan Hadis Realita dilapangan tentang fenomena tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketentraman pada keluarga *mu'allaf*, sesuai dengan hukum Islam.

## 6. Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *psikososial* adalah pendekatan tentang pengalaman dan tingkah laku individu-individu dalam hubungannya dengan situasi sosial. Sehingga diharapkan penelitian ini

dapat mengetahui faktor yang dilakukan suami istri untuk mewujudkan ketentraman pada keluarga *mu'allaf* dikecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Didalam penelitian ini juga diwarnai dengan pendekatan normative sebagai sebuah sandaran dalam analisa hasil penelitian ini.

### G. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan dalam skripsi ini disusun secara sistematis, yang terdiri dari lima bab, pembahasan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut.

Bab pertama, berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasannya.

Bab kedua, memuat tentang kehidupan keluarga meliputi sub bab : pengertian keluarga dan fungsi keluarga, hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, hubungan suami istri dalam keluarga meliputi antara suami istri, antara suami istri dengan keluarganya, antara suami istri dengan masyarakat.

Bab ketiga, memaparkan kehidupan keluarga dikecamatan Dukun Kabupaten Magelang dengan sub bab meliputi : Deskripsi wilayah dan penduduknya, terdiri dari letak geografis dan demografi, kehidupan sosial, ekonomi dan kehidupan keagamaan masyarakat kecamatan Dukun. Sub bab berikutnya tentang perkawinan pada masyarakat kecamatan Dukun, meliputi : pertimbangan pemilihan jodoh, pelaksanaan perkawinan, hal-hal yang menyebabkan terjadinya gangguan hubungan suami istri. Selain itu juga pada bab ini dipaparkan kehidupan *mu'allaf* meliputi faktor-faktor yang melakukan *mu'allaf*, kehidupan sosial, ekonomi dan keagamaan.

Bab ke empat, membahas tentang analisis kehidupan rumah tangga *mu'allaf* di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang yang meliputi hubungan suami istri, hubungan suami istri dengan keluarga serta hubungan suami istri dengan masyarakat.

Bab ke lima, terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran, juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai pelengkap.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan skripsi ini, penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentraman dalam keluarga *mu'allaf* di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, dapat tercapai manakala, suami istri dapat terpenuhi kebutuhan batiniah yang meliputi: adanya kasih sayang, hormat menghormati, terpenuhinya kebutuhan biologis. Selain itu terpenuhinya kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan dan papan. Dan yang paling penting terpenuhinya kebutuhan spiritualnya dalam hal penanaman aqidah kepada pasangannya maupun anak-anaknya, pembiasaan dan keteladanan pasangan maupun orang tua dalam hal ibadah sehari-hari, do'a- do'a harian dan lain-lain. Kedua, komunikasi antara suami istri dengan keluarga yang meliputi : orang tua (mertua) serta saudara-saudara suami istri. Selain itu bagaimana menjalin hubungan dengan tetangga, berperan aktif dalam kegiatan keagamaan maupun dalam masyarakat disekitar tempat tinggalnya. Meskipun keluarga *mu'allaf* Di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang baru mencapai pada keluarga sakinah I yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi spiritual dan material secara minimal dan belum terpenuhinya secara optimal kebutuhan sosial psikologisnya. Namun pada dataran masyarakat yang masih minim

pemahaman agama Islam tentunya perlu kita teladani apalagi ini pada komunitas *mu'allaf*.

2. Ketentraman pada keluarga *mu'allaf* di kecamatan Dukun Kabupaten Magelang bisa tercapai bukan berdasarkan pada pemahaman mereka terhadap al-Qur'an dan Hadis namun hanya berdasarkan pada kebiasaan yang berjalan dimasyarakat Masih minimnya pemahaman Islam baik *mu'allaf* dan pasangannya karena berbagai faktor mengakibatkan aplikasi agama Islam belum optimal dalam kehidupan sehari-hari.

#### B. Saran-saran

Dalam penelitian ini diharapkan adanya langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

1. Diperlukan sosialisasi dari aparat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang mengenai konsep keluarga sakinah .
2. Adanya upaya oleh pihak PENAIS Kecamatan Dukun untuk mengadakan program pembinaan bagi *Mu'allaf* mengenai ajaran Islam agar tetap loyal, tidak hanya sebatas untuk mendapatkan legalitas untuk perkawinan, juga berguna untuk mengurangi tingkat pemurtadan di Kecamatan Dukun.
3. Adanya peran aktif ulama', mubaligh, untuk memberikan ceramah tentang ajaran Islam dan konsep keluarga yang Islami pada komunitas muslim, hal ini juga berupaya membentengi agar terhindar dengan adanya program Kristenisasi.

4. Adanya kontrol dari saudara, tetangga dan masyarakat muslim untuk saling mengajak kepada kebaikan dan menjauhi segala larangan Allah.
5. Skripsi ini jauh dari kata sempurna karena segala kesempurnaan hanya milik Allah, sehingga dibutuhkan masukan dan kritikan dari akademisi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : CV. Diponegoro, 2000.

Hawari, Dadang, *al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta : Dana Bhakti Primayasa, 1997.

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian Studi Bias Genjer dalam al-Qur'an* Yogyakarta : LKis, 1999.

Zauhaili Wahbah, *al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, Yogyakarta : Dinamika, 1996.

### 2. Kelompok Hadits

Bekhuri, *Shahih Bukhari*, 6 Juz, Beirut : Dār al-Fikr, 1981

Ibn Majjah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut : Dār al-Fikr, tt.

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut : Dar al-Fikr, tt.

### 3. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Al Ahwal Asy-syakhsyiyah*, Mesir : Dār al-Fikr Wa al-Qur'an Arabi,

Al Hamad, Muhammad bin Ibrahim, *Apa Salakku Hingga Perkawinan Tak Mendatangkan Bahagia*, Penterjemah Muhammad Azhar, Magelang : ICB Press, 2004.

Anwar Muhammad, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-2, Bandung : Al Ma'arif, 1998.

Ash-Shidiqy, Hasby, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001.

Asmawi, Muhammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta : Darussalam, 2004.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 1999

Dahlan, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.

Dahlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bhagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Jamunu, 1969.

Depag RI, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Jakarta : ttp, 2004.

Kaswan, *Membina Keluarga Dalam Islam*, Bandung : Pustaka, 1991.

Khilmiyah, Akif, *Menata Ulang Keluarga Sakinah, Keadilan Sosial dan Humanisasi Mulai Dari Rumah*, Yogyakarta : Pondok Edukasi, 2003.

Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke-3, Jakarta : Bulang Bintang, 1993.

Nasution, Khoiruddin, *Islam dan Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I)*", Yogyakarta : ACA deMia dan Tazafa, 2004.

Nur, Djama'an, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke 1, Semarang : Toha Putra, 1993.

Rahdlawi, Said Ahtar, *Mengarungi Samudra Kebahagiaan : Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam*, Pentrj. Alwiyah, Bandung : Mizan, 1998.

Rifa'i, Mely Sri Sulastri, *Suatu Tinjauan Historis Prospektif Tentang Perkembangan Kehidupan dan Pendidikan Keluarga*, Jamaludin Rahmat dan Mukhtar Bendaatmaja (penyunting), *Keluarga muslim dalam masyarakat modern*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1994.

Ramulya, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam : Studi Analisis UU. No. 1 1974*, cet. Ke-1, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, Beirut : Daar al-Qur'an Fikr, 1983.

Takariwan, Cahyadi, *Dijalan Dakwah Aku Menikah*, Yogyakarta : Talenta, 2003.

Turkami, Husain Ali, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, Jakarta : pustaka Hidayah, 1992.

#### **4. Kelompok Undang-Undang**

Kompilasi Hukum Islam

UU. Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

#### **5. Kelompok Kamus dan Jurnal**

Baroroh, Siti, "Sosialisasi Anak dalam Keluarga Sakinah", *Jurnal Penelitian Agama*, No. 13, Th V, Mei-Agustus, 1996.

Basuki, A. Singgih, "Orang Menyeberang (Kasus Pindah Agama Di Kretek Bantul Yogyakarta)", *Jurnal Penelitian Agama*, NO. 05 Th II, Sept-Des., 1993.

BP4, *Merajut Harapan Keluarga Sakinah*, "Perkawinan dan Keluarga", No. 387, tahun 2004.

Nur Syahudi, Muhammad, *Perpindahan Agama Untuk Bisa Melakukan Perkawinan dan Pengaruhnya terhadap Pembinaan Keluarga*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 1999.

Nidha, Kiswaton, *Keluarga Sakinah Menurut Jama'ah Tablig Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2004

Septiani, Evi, *Profil Keluarga Sakinah*, "Jurnal Penelitian Agama, NO. 16, Th. VI, Mei – Agustus, 1997.

Sufehmi, " *Etika Bertetangga* ", Perkawinan dan Keluarga, NO. 375, Tahun 2003.

Wahid, Saad Abdul, " *Pembinaan Keluarga dan Pemeliharaannya*", Suara Muhammadiyah, No. 11, Th. Ke-90, 1-5 Juni 2005.

Warson Munawwir, Ahmad; *Kamus Al Munawwir*, cet-1, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran al-Qur'an,

#### 6. *Kelompok Lain-Lain*

Ahmadi, Abu, *Psikologi Sosial*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.

Ahmadi, Abu, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.

Ari Kunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.

Darmansyah, *Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya : Usaha Nasional, 1986.

Goode, Wiliam I, *Sosiologi Keluarga*, Alih bahasa : lailahanoum Cet. Ke-6, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.

Mulder, Niel, *Kepribadian Jawa dan Pembanguna Nasional*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 1966.

Munti, Ratna Batara, *Perempuan Sebagai Kepala Keluarga* : Tnp, 1999.

Prabuningrat, Sitoresmi, *Sosok Wanita Muslimah : Pandangan Seorang Artis*,  
Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997.

Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.

Syaltut, Mahmud, *Al-Qur'an Islam Aqidah wa Syari'ah*, Beirut : darusy  
Syuruq, 1977.

Syihab, Quraisy, *Fatwa-Fatwa Quraisy Shihab Seputar Wawasan Agama*,  
Bandung : Mizan, 1999.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA